



**P U T U S A N**

Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA.**
2. Tempat lahir : Merbau Mataram.
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/23 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pilar, RT 001, RW 004, Kelurahan Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : MTS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016.
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan 26 September 2016.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H. dan SANDHI ADHA R., S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Wilayah Lampung yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari Gg. Hi. Ujang Mami No. 52 Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla tanggal 29 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla tanggal 21 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Kla tanggal 21 September 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan maut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket merk ARWVS ATTITUDE motif kotak-kotak warna biru kuning.
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker.
  - 1 (satu) helai kaos motif belang warna biru putih merk ADRIANO.Digunakan dalam perkara a.n. KOMARUDIN Bin SUMINTA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO) pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 00.45 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Juli 2015 bertempat di pinggir Jalan Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** melintas di Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dipanggil oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA lalu Terdakwa menghampiri Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA yang sedang minum-minuman keras bersama dengan Sdr. DIGUL Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. MULYANA alias MUL di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.50 WIB Sdr. MULYANA alias MUL meminjam gitar ke rumah Sdr. KASMANI lalu tidak lama Sdr. MULYANA alias MUL pulang ke rumahnya dengan membawa gitar kemudian tidak lama Sdr. DIGUL mengajak Sdr. ANDI, Sdr. PUDIN dan Terdakwa pulang, namun Sdr. ANDI berkata, "Nanti aja kita nunggu motor mio itu" lalu Sdr. DIGUL pulang meninggalkan mereka, setelah itu Sdr. ANDI berkata "ayo kita gebukin aja orang itu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya udah basing lo, kita gebukin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana" lalu Sdr. ANDI berkata "kita gebukin di depan SMP aja" lalu Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA "ya udah terserah lo" kemudian Sdr. ANDI, Sdr. PUDIN, Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA dan Terdakwa berangkat menuju depan SMP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA V-XION warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.45 WIB, korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN bersama dengan Saksi SRI ASIH Binti SABAR datang dengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan lalu Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA menghadang/mencegat korban, setelah korban berhenti Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA menegur korban selanjutnya Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA memukul kepala belakang korban dan tangan korban dengan menggunakan batang kayu sengon berkali-kali, Terdakwa memukul leher dan kepala belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Sdr. PUDIN memukul atau meninju perut dan dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Sdr. ANDI memukul kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah korban terkapar selanjutnya Sdr. ANDI, Sdr. PUDIN, Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Selanjutnya tak lama waktu berselang Saksi MASRIP alias ACIP Bin MUKTAR yang sedang tidur keluar rumah membawa senter bersama dengan warga sekitar karena mendengar ada suara-suara jeritan, lalu Saksi MASRIP alias ACIP Bin MUKTAR bersama dengan warga menemukan korban di dekat pondasi pinggir jalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMP dan pada saat ditemukan kepala korban berlumuran darah dan hidung korban juga mengeluarkan darah lalu Saksi MASRIP alias ACIP Bin MUKTAR bersama dengan warga sekitar membawa korban ke Puskesmas Desa Tanjung Rame namun karena Puskesmas tidak sanggup lalu dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek tanjungan.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 353/3092/413/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK menyatakan:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekwensi nafas tiga puluh enam kali per menit.
- Luka-luka:
  - Pada dahi kanan terdapat luka lecet lima mili meter.
  - Pada lengan kanan dan kiri terdapat patah tulang tertutup.
- Lain-lain: Batang tenggorok tampak terdorong.
- Korban menderita cedera kepala berat.
- Korban meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUD Abdul Moeloek pada tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 09.10 WIB.

## Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada dahi kanan, ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kanan dan kiri, serta ditemukan batang tenggorok yang tampak terdorong akibat kekerasan tumpul. Korban menderita cedera kepala berat.
- Korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO) pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 00.45 WIB, atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Juli 2015 bertempat di pinggir Jalan Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** melintas di Dusun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dipanggil oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA lalu Terdakwa menghampiri Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA yang sedang minum-minuman keras bersama dengan Sdr. DIGUL Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. MULYANA alias MUL di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.50 WIB Sdr. MULYANA alias MUL meminjam gitar ke rumah Sdr. KASMANI lalu tidak lama Sdr. MULYANA alias MUL pulang ke rumahnya dengan membawa gitar kemudian tidak lama Sdr. DIGUL mengajak Sdr. ANDI, Sdr. PUDIN dan Terdakwa pulang, namun Sdr. ANDI berkata, "Nanti aja kita nunggu motor mio itu" lalu Sdr. DIGUL pulang meninggalkan mereka, setelah itu Sdr. ANDI berkata "ayo kita gebukin aja orang itu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya udah basing lo, kita gebukin dimana" lalu Sdr. ANDI berkata "kita gebukin di depan SMP aja" lalu Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA "ya udah terserah lo" kemudian Sdr. ANDI, Sdr. PUDIN, Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA dan Terdakwa berangkat menuju depan SMP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA V-XION warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.45 WIB, korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN bersama dengan Saksi SRI ASIH Binti SABAR datang dengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan lalu Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA menghadang/mencegat korban, setelah korban berhenti Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA menegur korban selanjutnya Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA memukul kepala belakang korban dan tangan korban dengan menggunakan batang kayu sengan berkali-kali, Terdakwa memukul leher dan kepala belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Sdr. PUDIN memukuli atau meninju perut dan dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Sdr. ANDI memukul kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah korban terkapar selanjutnya Sdr. ANDI, Sdr. PUDIN, Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Selanjutnya tak lama waktu berselang Saksi MASRIP alias ACIP Bin MUKTAR yang sedang tidur keluar rumah membawa senter bersama

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga sekitar karena mendengar ada suara-suara jeritan, lalu Saksi MASRIP alias ACIP Bin MUKTAR bersama dengan warga menemukan korban di dekat pondasi pinggir jalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMP dan pada saat ditemukan kepala korban berlumuran darah dan hidung korban juga mengeluarkan darah lalu Saksi MASRIP alias ACIP Bin MUKTAR bersama dengan warga sekitar membawa korban ke Puskesmas Desa Tanjung Rame namun karena Puskesmas tidak sanggup lalu dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek tanjungan.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 353/3092/413/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK menyatakan:
  - Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekwensi nafas tiga puluh enam kali per menit.
  - Luka-luka:
    - Pada dahi kanan terdapat luka lecet lima mili meter.
    - Pada lengan kanan dan kiri terdapat patah tulang tertutup.
  - Lain-lain: Batang tenggorok tampak terdorong.
  - Korban menderita cedera kepala berat.
  - Korban meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUD Abdul Moeloek pada tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 09.10 WIB.

### Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada dahi kanan, ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kanan dan kiri, serta ditemukan batang tenggorok yang tampak terdorong akibat kekerasan tumpul. Korban menderita cedera kepala berat.
- Korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD NAZRI Bin MA'AT**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di pinggir jalan di Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku maupun korban pengeroyokan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas ronda di pos ronda bersama-sama dengan rekan-rekan saksi, kemudian pada saat itu saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong dari kejauhan dengan jarak 300 meter dan saya berikut anggota ronda lainnya langsung berlari menuju arah suara tersebut, saat mendekati sumber suara terlihat Saksi Komarudin berpapasan berikut kedua rekannya sambil berlari dengan berlawanan arah.
- Bahwa saksi menemukan korban dalam keadaan telungkup dalam keadaan luka di antaranya diduga mengalami patah tulang. Selanjutnya korban diselamatkan hingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Moeloek, Bandar Lampung.
- Bahwa tempat ditemukannya korban di dekat semak-semak, di pinggir jalan yang tidak jauh dari sekolahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab adanya pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa pelaku yang melakukan pengeroyokan, namun setelah dilakukan pemeriksaan perkara ini, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Komarudin, Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dan Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NURMAN Bin SANAM**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di pinggir jalan di Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku maupun korban pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi pada saat kejadian ada di tempat kejadian dan mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut, namun saksi tidak mengetahui/mengenal yang menjadi korban pengeroyokan tersebut.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Terdakwa, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa motif dilakukannya pengeroyokan adalah kesalahpahaman antara korban dengan para pelaku, di mana korban dianggap tidak sopan dan sombong karena tidak mau menegur, pada saat korban melintas dengan membonceng SRI ASIH Binti SABAR yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib, di belakang rumah saksi, para pelaku merencanakan pengeroyokan kepada korban. Bahwa saksi sempat meleraikan agar tidak dilakukan pengeroyokan dan gara-gara mengurungkan niatnya, namun mereka tetap melakukannya.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan di dekat sekolahan, dengan cara Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA memukul kepada bagian belakang korban dan tangan korban dengan menggunakan batang kayu bulat, kemudian Terdakwa mendorong korban ketika korban berlari ke arah Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) memukuli berkali-kali dengan menggunakan kayu.
- Bahwa saksi ketakutan sehingga saksi pergi dari lokasi kejadian.
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Saksi Komarudin adalah berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **WARTO Bin RUSDI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di pinggir jalan di Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku maupun korban pengeroyokan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas ronda di pos ronda bersama-sama dengan rekan-rekan saksi, kemudian pada saat itu saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong dari kejauhan dengan jarak 300 meter dan saya berikut anggota ronda lainnya langsung berlari menuju arah suara tersebut, saat mendekati sumber suara terlihat Saksi Komarudin berpapasan berikut kedua rekannya sambil berlari dengan berlawanan arah.
- Bahwa saksi menemukan korban dalam keadaan telungkup dalam keadaan luka di antaranya diduga mengalami patah tulang. Selanjutnya korban diselamatkan hingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Moeloek, Bandar Lampung.
- Bahwa tempat ditemukannya korban di dekat semak-semak, di pinggir jalan yang tidak jauh dari sekolahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab adanya pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa pelaku yang melakukan pengeroyokan, namun setelah dilakukan pemeriksaan perkara ini, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Komarudin, Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dan Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

4. Saksi **HENI PUSPITAWATI Binti BURHANUDIN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di pinggir jalan di Dusun Ranji Saputra, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, dengan korban adik saksi yang bernama ENDAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Bin BURHANUDDIN, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut.

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah bersama keluarganya.
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap adik kandung saksi adalah anggota polisi dari Polsek Tanjungan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa pelaku yang melakukan pengeroyokan, namun setelah dilakukan pemeriksaan perkara ini, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Komarudin, Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dan Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO).
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pengeroyokan, namun setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polsek Tanjungan, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah 4 (empat) orang, yaitu terdakwa Juli Putra Wansyah, saksi Komarudin, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO).
- Bahwa saksi melihat korban pertama kali di Rumah Sakit Abdul Moeloek yang mana korban dalam keadaan kritis. Pada saat itu korban tidak ada luka luar akan tetapi luka dalam dokter menyatakan tulang bagian tubuh dalam keadaan remuk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ataupun motif dilakukannya pengeroyokan tersebut karena korban juga tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

5. Saksi **KOMARUDIN Bin SUMINTA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dan Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) main di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM. Kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa lewat, dan saksi memanggilnya untuk meminta bergabung dengan saksi dan teman-temannya untuk meminum tuak yang telah dibeli sebelumnya, hingga akhirnya Saksi NURMAN Bin SANAM datang ke rumahnya tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM tersebut, saksi dan teman-temannya melihat korban melintas dengan membonceng seorang perempuan, yang tinggalnya di dekat rumah Saksi NURMAN Bin SANAM.
- Bahwa kemudian Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) mengatakan bahwa korban tidak sopan, sehingga perlu untuk ditegor. Pada saat itu Saksi NURMAN Bin SANAM sempat melarangnya, karena khawatir terjadi keributan.
- Bahwa Terdakwa sempat pergi sebentar untuk membeli gorengan.
- Bahwa kemudian Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) bersama dengan saksi pergi ke arah sekolahan untuk menghadang korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari membeli gorengan dan diajak ikut bergabung oleh saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian korban melintas naik motor, ketika sampai di dekat sekolahan, saksi memberhentikan korban dan mengatakan bahwa korban tidak sopan karena sudah larut malam membonceng perempuan. Korban tidak terima dengan teguran saksi tersebut dengan mengatakan memangnya saksi apanya perempuan tersebut, sambil korban memegang krah baju saksi.
- Bahwa saksi langsung memukul korban pada bagian pada bagian pundak belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat setelah itu korban berlari ke arah Terdakwa lalu saksi melihat Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, kemudian korban berlari ke arah Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), lalu dipukuli bersama oleh Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah itu masing-masing melarikan diri, hingga akhirnya saksi ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa keadaan pada saat kejadian adalah gelap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melintas di depan rumah Saksi NURMAN Bin SANAM, yang



mana pada saat itu Terdakwa diminta oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA untuk bergabung dan selanjutnya Terdakwa bergabung di tempat tersebut dan meminum tuak bersama. Kemudian Saksi NURMAN Bin SANAM datang ke rumahnya tersebut.

- Bahwa pada saat ada di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM tersebut, korban melintas dengan membonceng seorang perempuan, yang tinggalnya di dekat rumah Saksi NURMAN Bin SANAM.
- Bahwa kemudian Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) mengatakan bahwa korban tidak sopan, sehingga perlu untuk ditegor. Pada saat itu Saksi NURMAN Bin SANAM sempat melarangnya, karena kuatir terjadi keributan.
- Bahwa Terdakwa sempat pergi sebentar untuk membeli gorengan.
- Bahwa kemudian Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA pergi ke arah sekolahan untuk menghadang korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari membeli gorengan dan diajak ikut bergabung oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA.
- Bahwa tidak lama kemudian korban melintas naik motor, ketika sampai di dekat sekolahan, Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA memberhentikan korban, namun Terdakwa tidak mendengar percakapannya. Lalu korban memegang krah baju Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA.
- Bahwa Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA langsung memukul korban pada bagian pada bagian pundak belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat setelah itu korban berlari ke arah Terdakwa lalu Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA melihat Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, kemudian korban berlari ke arah Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), lalu dipukuli bersama oleh Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah itu masing-masing melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke luar kota. Namun karena Terdakwa merasa bersalah dan takut, maka Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum No. 353/3092/4.13/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, yang ditandatangani oleh dr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAISA MULIATI selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekwensi nafas tiga puluh enam kali per menit.
- Luka-luka:
  - Pada dahi kanan terdapat luka lecet lima mili meter.
  - Pada lengan kanan dan kiri terdapat patah tulang tertutup.
- Lain-lain: Batang tenggorok tampak terdorong.
- Korban menderita cedera kepala berat.
- Korban meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUD Abdul Moeloek pada tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 09.10 WIB.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada dahi kanan, ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kanan dan kiri, serta ditemukan batang tenggorok yang tampak terdorong akibat kekerasan tumpul. Korban menderita cedera kepala berat.
- Korban meninggal dunia.

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor : 445/4113/4.13/VII/2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, yang ditandatangani oleh dr. LAISA MULIATI, selaku Kepala Instalasi Ferensik dan kamar Jenazah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ENDAR WIJAYA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2015 jam 09.00 WIB di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang disebabkan karena Cidera Kepala Berat (CKB).

Yang mana kedua alat bukti surat tersebut telah dibacakan di persidangan di hadapan saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket merk ARWVS ATTITUDE motif kotak-kotak warna biru kuning.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker.
- 1 (satu) helai kaos motif belang warna biru putih merk ADRIANO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persdiangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA bersama dengan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dan Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) main di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM. Kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa lewat di depan rumah Saksi NURMAN Bin SANAM dan diminta oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA untuk bergabung, sehingga selanjutnya Terdakwa bergabung di tempat tersebut dan meminum tuak bersama. Kemudian Saksi NURMAN Bin SANAM datang ke rumahnya tersebut.
- Bahwa pada saat ada di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM tersebut, korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN melintas dengan membonceng seorang perempuan, yang bernama SRI ASIH Binti SABAR, yang tinggalnya di dekat rumah Saksi NURMAN Bin SANAM.
- Bahwa kemudian Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) mengatakan bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN tidak sopan, sehingga perlu untuk ditegor. Pada saat itu Saksi NURMAN Bin SANAM sempat melarangnya, karena khawatir terjadi keributan.
- Bahwa Terdakwa sempat pergi sebentar dari rumah Saksi NURMAN Bin SANAM untuk membeli gorengan.
- Bahwa kemudian Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA pergi ke arah sekolahan untuk menghadang korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari membeli gorengan dan diajak ikut bergabung oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA.
- Bahwa Saksi NURMAN Bin SANAM sempat mengikuti Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA dan teman-temannya, namun dari jarak yang agak jauh, sehingga tidak ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa tidak lama kemudian korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN melintas naik motor, ketika sampai di dekat sekolahan, Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA memberhentikan korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN dan mengatakan bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN tidak sopan karena sudah



larut malam membonceng perempuan. Korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN tidak terima dengan teguran Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA tersebut dengan mengatakan memangnya Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA apanya perempuan tersebut, sambil korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN memegang krah baju Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA.

- Bahwa Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA langsung memukul korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN pada bagian pada bagian pundak belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat setelah itu korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN berlari ke arah Terdakwa lalu Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA melihat Terdakwa mendorong korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN berlari ke arah Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), lalu dipukuli bersama oleh Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dengan menggunakan kayu.
- Bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN mengalami beberapa luka di antaranya patah tulang di tangan dan korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa".
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".
3. Unsur "Jika kekerasan mengakibatkan maut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.



**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.**

Menimbang, bahwa menurut Putusan MA No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, istilah “secara terang-terangan” berarti secara tidak tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Berdasarkan Putusan MA tersebut, maka meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur “dengan terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Bandingkan dengan: Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. IV Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 105-106).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah melakukan suatu perbuatan yang sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 147).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” atau “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. (bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 98). Selanjutnya Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA bersama dengan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dan Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) main di





rumah Saksi NURMAN Bin SANAM. Kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa lewat di depan rumah Saksi NURMAN Bin SANAM dan diminta oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA untuk bergabung, sehingga selanjutnya Terdakwa bergabung di tempat tersebut dan meminum tuak bersama. Kemudian Saksi NURMAN Bin SANAM datang ke rumahnya tersebut.

- Bahwa pada saat ada di rumah Saksi NURMAN Bin SANAM tersebut, korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN melintas dengan membonceng seorang perempuan, yang bernama SRI ASIH Binti SABAR, yang tinggalnya di dekat rumah Saksi NURMAN Bin SANAM.
- Bahwa kemudian Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) mengatakan bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN tidak sopan, sehingga perlu untuk ditegor. Pada saat itu Saksi NURMAN Bin SANAM sempat melarangnya, karena khawatir terjadi keributan.
- Bahwa Terdakwa sempat pergi sebentar dari rumah Saksi NURMAN Bin SANAM untuk membeli gorengan.
- Bahwa kemudian Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA pergi ke arah sekolahan untuk menghadang korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari membeli gorengan dan diajak ikut bergabung oleh Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA.
- Bahwa Saksi NURMAN Bin SANAM sempat mengikuti Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA dan teman-temannya, namun dari jarak yang agak jauh, sehingga tidak ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa tidak lama kemudian korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN melintas naik motor, ketika sampai di dekat sekolahan, Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA memberhentikan korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN dan mengatakan bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN tidak sopan karena sudah larut malam membonceng perempuan. Korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN tidak terima dengan teguran Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA tersebut dengan mengatakan memangnya Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA apanya perempuan tersebut, sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN memegang krah baju Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA.

- Bahwa Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA langsung memukul korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN pada bagian pada bagian pundak belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat setelah itu korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN berlari ke arah Terdakwa lalu Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA melihat Terdakwa mendorong korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN berlari ke arah Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), lalu dipukuli bersama oleh Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) dengan menggunakan kayu.
- Bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN mengalami beberapa luka di antaranya patah tulang di tangan dan korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Visum et Repertum No. 353/3092/4.13/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, yang ditandatangani oleh dr. LAISA MULIATI selaku dokter pemeriksa, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekwensi nafas tiga puluh enam kali per menit.
- Luka-luka:
  - Pada dahi kanan terdapat luka lecet lima mili meter.
  - Pada lengan kanan dan kiri terdapat patah tulang tertutup.
- Lain-lain: Batang tenggorok tampak terdorong.
- Korban menderita cedera kepala berat.
- Korban meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUD Abdul Moeloek pada tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 09.10 WIB.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada dahi kanan, ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kanan dan kiri, serta ditemukan batang tenggorok yang tampak terdorong akibat kekerasan tumpul. Korban menderita cedera kepala berat.
- Korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor: 445/4113/4.13/VII/2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, yang ditandatangani oleh dr. LAISA MULIATI, selaku Kepala Instalasi Ferensik dan kamar Jenazah, diperoleh fakta bahwa ENDAR WIJAYA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2015 jam 09.00 WIB di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang disebabkan karena Cidera Kepala Berat (CKB).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA telah memukul korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN pada bagian pada bagian pundak belakang dengan menggunakan kayu bulat.
- Bahwa Terdakwa mendorong korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN.
- Bahwa Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) telah memukul korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN dengan menggunakan kayu berkali-kali.
- Bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN telah mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia.

Maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), **telah melakukan kekerasan** karena perbuatan memukul dengan kayu dan mendorong, merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut telah menyebabkan korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN mengalami luka hingga meninggal dunia.



- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), tersebut mempunyai **hubungan kausalitas** dengan luka dan kematian yang dialami oleh korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN.

Menimbang, bahwa karena kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), tersebut dilakukan di jalan yang terletak di dekat sekolahan, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan **secara terang-terangan dan tenaga bersama**.

Menimbang, bahwa karena yang menjadi korban dalam perkara *aquo* adalah korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) telah memenuhi kriteria sebagai **melakukan kekerasan terhadap orang**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur "Jika kekerasan mengakibatkan maut".**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), telah melakukan kekerasan terhadap korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN.



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) telah mengakibatkan maut bagi diri korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO) telah mengakibatkan korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN mengalami luka, yang mana luka tersebut sebagaimana diterangkan di dalam Visum et Repertum No. 353/3092/4.13/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, yang ditandatangani oleh dr. LAISA MULIATI selaku dokter pemeriksa, antara lain luka pada dahi dan lengan kanan serta tenggorok. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor: 445/4113/4.13/VII/2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, yang ditandatangani oleh dr. LAISA MULIATI, selaku Kepala Instalasi Ferensik dan kamar Jenazah, diperoleh fakta bahwa ENDAR WIJAYA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2015 jam 09.00 WIB di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang disebabkan karena Cidera Kepala Berat (CKB).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa korban ENDAR WIJAYA SAPUTRA Bin BURHANUDDIN, telah meninggal dunia, dan hal tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO), maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Jika kekerasan mengakibatkan maut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **tidak** sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, termasuk korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara.
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa hanya melakukan tindakan mendorong korban yang disebabkan oleh karena korban lari ke arah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tentunya bukanlah perbuatan yang dapat mengakibatkan akibat yang luar biasa, karena sebab utama adanya luka pada diri korban disebabkan adanya pemukulan yang dilakukan pelaku lainnya yang dilakukan dengan menggunakan kayu dan dengan intensitas berkali-kali.
- Bahwa dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, meskipun kualifikasi tindak pidananya sama, bukan berarti terhadap para pelaku tersebut harus diberikan pemidanaan yang sama pula. Dalam kaitannya dengan perkara ini, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman pemidanaan penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Penuntutan tersebut sama dengan penuntutan yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2016/PN.Kla



dilakukan terhadap Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA, yang disidangkan dalam perkara terpisah.

- Bahwa penuntutan yang sama antara Terdakwa dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah menyamaratakan berat ringannya perbuatan Terdakwa dengan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA. Penyamarataan tersebut tentunya bukan merupakan suatu hal yang adil, mengingat dalam perkara ini terdapat fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA merupakan orang yang memulai adanya kekerasan yang dimulai dari menghadang korban.
  - Bahwa Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu. Sedangkan Terdakwa hanya mendorong.
  - Bahwa keberadaan Terdakwa di lokasi akibat dari ajakan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA dan tidak mengetahui asal muasalnya. Sedangkan Saksi KOMARUDIN Bin SUMINTA merupakan pihak yang mempunyai inisiatif bersama dengan Sdr. PUDIN (masuk dalam DPO) dan Sdr. ANDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa, tentunya perlu diperhatikan pula bagaimana sikap Terdakwa. Dalam kaitannya terhadap perkara ini, perlu dipertimbangkan pula inisiatif Terdakwa yang telah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, disebabkan oleh adanya rasa takut.
- Bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket merk ARWVS ATTITUDE motif kotak-kotak warna biru kuning.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker.
- 1 (satu) helai kaos motif belang warna biru putih merk ADRIANO.

Karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KOMARUDIN Bin SUMINTA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyerahkan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JULI PUTRA WANSYAH Bin MANSANA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket merk ARWVS ATTITUDE motif kotak-kotak warna biru kuning.
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker.
  - 1 (satu) helai kaos motif belang warna biru putih merk ADRIANO.Digunakan dalam perkara An. KOMARUDIN Bin SUMINTA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Senin** tanggal **21 November 2016** oleh CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H. dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis** tanggal **24 November 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh ARILASMAN CORNELIUS, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

MADELA N. SAI REEVE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)